

**Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES )  
Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari**

**Sumantri**

**Rati Artarini**

Jurusan Akuntansi  
STIE-GK Muara Bulian

Anggota Mahasiswa

Leni Dulhenti

NIM: 16101033510199

Kurnia Apriyani

NIM: 15101033510187

**Abstrak**

Tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat didesa, mendukung pelaksanaan pembangunan didesa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) yang sejak terbentuknya pada Oktober 2015 maka geliat Perguruan Tinggi Sekolah Ilmu Ekonomi Graha Karya (PT STIE-GK) Muara Bulian semakin terasa dengan arahan agar setiap dosen melaksanakan kegiatan Penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan Pelatihan dan Workshof, penyampaian materi BUMDes ini semoga dapat meningkatkan pemahaman tentang BUMDes di desa Tebing Tinggi .

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan otonomi daerah telah mengalami kemajuan signifikan terutama peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial. Menurut Roscou Pound, Hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan didunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan.

Pada dasarnya, 'kondisi awal' struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan adapula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradap, ketimpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara factual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan. kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistim struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Mengingat pemerintahan desa yang saat ini khususnya dikabupaten Batang Hari masih awam dengan pemahaman akan aturan dan tata cara pendirian, manfaat, serta tata kelola Bumdes maka dipandang perlu pemberian penyuluhan atau wawasan tentang BUMDES.

Kemudian mengingat permintaan pemerintah Desa yang demikian itu maka Sekolah Tinggi STIE-GK Muara Bulian dapat menyampaikan materi atas aturan dan tata cara pendirian, manfaat, serta tata kelola Bumdes.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat didesa, mendukung pelaksanaan pembangunan didesa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program pengabdian masyarakat ini maka dilakukan dengan Pelatihan dan Worksof kepada masyarakat atas pentingnya strategi BUMDes. Sedangkan Lembaga mitra yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Perguruan Tinggi STIE-GK Muara Bulian.

## **II. Kajian Literatur**

### **Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ).**

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi : 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desayang sah.

Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian BadanUsaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti

pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desadalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

### III. Target dan Luaran.

Berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan maka target luaran yang diharapkan setelah pelaksanaan Program Penyampaian Materi Pelatihan tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan badan usaha milik desa Bagi Masyarakat adalah dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel . Target Luaran yang diharapkan tercapai setelah pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.**

No	Kegiatan	Target Luaran pada Mitra
1	2	3
1	Penyampai materi tentang BUMDes	80 % dari peserta latihan mampu memahami tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa</li> <li>2. Asas, maksud dan tujuan BUMDes</li> <li>3. Sumber Modal BUMDes</li> <li>4. Tupoksi Struktur Organisasi BUMDes.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Yang dapat ditunjukkan pada kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan minimal 70 % jawaban benar</b></p>

1	2	3
2	Pemberian materi dan realisasi Penerapan BUMDes.	80 % dari peserta latihan mampu memahami dan Menentukan arah dan prospek Usaha yang akan dilaksanakan di Desa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merumuskan peluang usaha yang akan dibentuk.</li> <li>2)mengetahui pembanding peluang usaha yang lebih strategis.</li> <li>3)Mengetahui sistem pengeloan BUMDes</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Yang dapat ditunjukkan pada kemampuan memperagakan minimal 70 % benar</b></p>
3	Pembentukan Pengurus kader BUMDes.	80 % dari peserta latihan mampu memahami dan Menentukan arah dan prospek Usaha yang akan dilaksanakan di Desa :

		1)Merumuskan peluang usaha yang akan dibentuk. 2)mengetahui pembanding peluang usaha yang lebih strategis. 3)Mengetahui sistem pengeloan BUMDes <b>Yang dapat ditunjukkan pada kemampuan memperagakan minimal 70 % benar</b>
4	Pembuatan Laporan administrasi dan Laporan Keuangan.	80 % dari peserta latihan dapat memahami cara pembuatan Laporan Administrasi dan Laporan Keuangan. <b>Yang dapat ditunjukkan pada kemampuan membuat kartu status sendiri sertapengisian minimal 70% benar</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil yang diharap dari kegiatan dapat tercapai dalam kisaran presentase 70% sampai 90%.

### Sasaran Kegiatan

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah kepada masyarakat desa Dilingkungan Kabupaten Batang Hari. Khalayak sasaran diutamakan kepada masyarakat desa dan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa.

Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa pihak. Diantaranya: Masyarakat Desa, Pengurus Desa, dan organisasi-organisasi yang ada di Desa sebagai wadah diskusi untuk peningkatan kualitas. Oleh karena itu untuk kelancaran kegiatan pengabdian ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan organisasi-organisasi yang ada didesa. Melalui sosialisasi dan penyampaian materi BUMDes ini diharapkan wawasan dan keterampilan pengembangan BUMDes dapat tercapai.

### Metode Kegiatan

Permasalahan bahwa Masyarakat desa yang ada di kabupaten Batang Hari masih kurang memahami tentang pengelolaan BUMDes, arti penting BUMDes, serta pentingnya peningkatan mutu serta kemampuan masyarakat dalam melaksanakan serta pengelolaan BUMDes, khususnya pelaporan administrasi dan pengelolaan keuangan hasil penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi profesi dilanjutkan dengan diskusi, sedang masalah kemampuan mengembangkan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk *workshop*.

### Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan *workshop*. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah1 : Peserta pelatihan diberikan materi mengenai BUMDes.
- Langkah2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan.
- Langkah3 : Peserta berlatih untuk menggambarkan peluang usaha yang akan dikembangkan atau dibuat.
- Langkah4 : Peserta diberikan bimbingan pembuatan sistem administrasi dan jenis

Langkah5 : peluang usaha.  
: Hasil diskusi dikumpulkan dan di analisis untuk diberikan masukan dan saran.

#### **IV. Hasil dan Pembahasan**

##### **Hasil**

Materi Kegiatan Pengabdian masyarakat STIE-GK Muara Bulian Periode **Agustus s/d Desember Tahun 2016** yakni “Pendirian, pengelolaan serta pengembangan BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa diDesa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari”

Pengelolaan BUMDes didesa Tebing Tinggi belum dilakukan secara maksimal bahkan terkesan belum didirikan dan Terutama pada pengelolaan keuangan BUMDes itu sendiri dipandang perlu demi menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. dengan adanya pelatihan atau Workshof ini maka diharapkan tata kelola BUMDes dapat meningkat ke arah yang lebih baik, terutama pada pengelolaan manajemen dan keuangan, dengan demikian keuangan dan pengelolaan yang baik, dapat menghasilkan BUMDes yang sehat dan berkualitas, sehingga BUMDes dapat berkembang serta memberikan dampak positif demi pertumbuhan perekonomian di Desa yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

##### **Pembahasan**

Beberapa permasalahan tidak berkembangnya BUMDes pada umumnya disebabkan oleh kondisi obyektif pedesaan yakni tingkat pemahaman pemerintahan desa terhadap aturan-aturan yang telah diterbitkan pemerintah, rendahnya produktivitas pelayanan di Desa selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dibidang manajemen, organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro ( pengelola ).

Masalah pengembangan BUMDes juga bertambah rumit karena kebanyakan usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk affirmative action atau tindakan keberpihakan, yakni bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memang harus mengembangkan BUMDes (www.kemendagri.com; 2011)

##### **Pihak yang terlibat**

Ada dua pihak yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan BUMDes:

1. Pemerintah Daerah, diharapkan membantu dalam regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan.
2. Swasta, diharapkan melakukan kemitraan pendampingan maupun permodalan baik yang terkait langsung dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat maupun program perusahaan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).

##### **Perspektif BUMDes ke Depan**

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan BUMDes, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUMDes di masyarakat yang akan dibina. Pembinaan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan klien dan tidak berkesinambungan.

Pengembangan BUMDes membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna

mencapai sasaran. Untuk itu Perlunya pengembangan BUMDes, yang antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengembangan unit usaha BUMDes idealnya bertumpu pada potensi dan kondisi lokal serta lebih berorientasi pada proses yang partisipatif;
2. Pengembangan BUMDes bukan hanya pada strategi pemecahan permasalahan saja, tapi sampai pada strategi rencana tindak pengembangan unit usaha;
3. Pengembangan BUMDes hendaknya melibatkan seluruh stakeholders, baik komponen masyarakat, pemerintah dan legislative serta dunia usaha.

#### **Rencana Tahapan Selanjutnya**

Dengan telah terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini maka kami selaku pelaksana kegiatan berharap BUMDes Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari, dapat berkembang dan profesional sebagaimana yang diharapkan bersama. Dan akan ada tahapan-tahapan selanjutnya berupa kegiatan kontrol dari pemerintahan desa dan dari pihak Perguruan Tinggi STIE-GK Muara Bulian dalam rangka evaluasi BUMDes.

#### **IV. Kesimpulan**

Ternyata Desa Tebing Tinggi belum mempunyai pemahaman yang kuat terhadap BUMDes, dan belum melaksanakan Manajemen dan Pengelolaan BUMDes secara baik dan sehat, sehingga terlaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi STIE-GK Muara Bulian, tentang penyampaian materi Workshof tata kelola keuangan BUMDes.

#### **REFERENSI**

- Amsyari. Fuad. 1990. Strategi Perjuangan Umar Islam Indonesia. Mizan. Bandung.
- Aksa(2014) <http://desa.membangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Umar, Husein. 2008. Strategic Management in Action. Kanisius. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010
- Soemarno, Prof. Dr. Ir. Ms, Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan KIMDES,
- Yunanto, (2014) <http://desa.membangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa>